

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Perbankan tentang Penghimpunan Dana Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha

Tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi ini biasanya disebut juga kejahatan kerah putih. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, tindak pidana ekonomi yang telah dilakukan orang-orang tertentu dan dapat merugikan masyarakat dan/atau negara. Tindak pidana perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.⁵² Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.⁵³

Secara terminologi istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu semua jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat berlaku peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan perbankan yang

⁵² Ais, Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 163.

⁵³ Sobana, Dadang Husein, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 13.

memuat ketentuan pidana maupun peraturan hukum pidana umum, selama belum ada peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum peraturan tersebut.⁵⁴ Sementara itu, tindak pidana perbankan lebih tertuju pada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana yang termuat khusus dalam Undang-Undang Perbankan.

Sebagai tindak preventif maupun represif perlu dikemukakan bahwa tindak pidana perbankan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia, karena perkembangan terakhir menunjukkan banyaknya terjadi permasalahan-permasalahan di dunia perbankan Indonesia, yang pengaruhnya cukup besar di kalangan masyarakat, dunia usaha, maupun dalam hubungan kerjasama dengan luar negeri.⁵⁵ Tindak pidana perbankan diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus oleh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum formalnya.⁵⁶

Undang-Undang Perbankan menetapkan 13 (tiga belas) definisi dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A mengenai suatu tindak pidana perbankan. Tiga belas ketentuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis tindak pidana perbankan. Jenis-jenis tindak pidana perbankan yang dapat ditemukan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50a. Untuk memudahkan dalam membedakan dari jenis-jenis tindak pidana perbankan, berikut penulis uraikan jenis-jenis tindak pidana perbankan yang bersumber dari Undang-Undang Perbankan:

⁵⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Op Cit*, hlm. 273.

⁵⁵ Arrasjid, Chainur, *Op Cit*, hlm. 33.

⁵⁶ Komisi Yudisial, *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*, Georgia 11, Jakarta Utara, 2013, hlm. xiii.

1. Berkaitan dengan perizinan Pasal 46
2. Berkaitan dengan rahasia bank Pasal 47 dan 47A
3. Berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank Pasal 48
4. Berkaitan dengan usaha bank Pasal 49
5. Berkaitan dengan pihak terafiliasi Pasal 50 dan 50A

Apabila ditelusuri serta ditelaah terhadap rumusan dalam Pasal 46, Pasal 47, 47a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50a Undang-Undang Perbankan yang telah digambarkan di atas, maka dari ketentuan tersebut dapat dibedakan dan digolongkan ke dalam suatu jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Perbankan yaitu:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Umumnya kejahatan dan pelanggaran dibedakan atas dasar perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif didasari atas kriteria unsur subjektif atau sikap batin yakni unsur kesengajaan dikategorikan sebagai kejahatan, sedangkan unsur kealpaan atau kelalaian dikategorikan sebagai pelanggaran. Di sisi lain, kuantitatif didasari atas ukuran dari kriteria soal berat dan ringannya ancaman pidana. Kejahatan diancam pidana penjara serta denda dan untuk pelanggaran diancam dengan pidana kurungan dan atau denda.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur terkait dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, dapat penulis

kualifikasikan tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan merupakan bentuk kejahatan perbankan berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Ancaman sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana perbankan haruslah diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebagai upaya pencegahan. Hal ini didasari karena pihak penghimpun dana telah dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana tersebut, sehingga dipandang penting agar terhindar dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab karena akibatnya berdampak pada rusaknya kepercayaan masyarakat kepada pihak penghimpun, hingga pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak atau lebih seperti masyarakat, pihak bank hingga bahkan negara.

Mengamati rumusan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan, maka penulis mengkualifikasikan jenis tindak pidana tersebut sebagai delik formil. Pada delik formil yang dirumuskan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempermasalahkan apa akibat dari tindakan itu. Pasal tersebut secara tegas melarang untuk melakukan sebuah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang sekarang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tidak mempersoalkan akibat dari penghimpunan dana tersebut. Penulis mengkualifikasikan Pasal 46 Undang-

Undang Perbankan sebagai delik biasa sebab dalam perkara tindak pidana tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban).

Penghimpunan dana yang diduga ilegal dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka siapa saja dapat melaporkan kasus tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pihak berwajib. Walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan hingga proses hukumnya tetap berjalan sampai ke pengadilan untuk membuktikan perbuatan salah atau tidaknya. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan juga dikenal sebagai tindak pidana “Bank Gelap”. “Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai definisi dari “Bank Gelap” (*Shadow Banking*).

Bank gelap adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perbankan, seperti menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat, tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Dikatakan sebagai bank gelap karena ketika pihak tersebut melakukan kegiatan bank seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, pelaku tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia atau OJK untuk melakukan hal tersebut.⁵⁷

Suatu praktek kegiatan usaha perbankan dapat digolongkan sebagai bank gelap apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut:

1. Praktek dari kegiatan usaha perbankan tersebut tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia/OJK;
2. Praktek “Bank di dalam Bank”, contohnya: karyawan/pegawai bank yang menjalankan usaha bank dengan memberikan pinjaman dari dan/atau menampung dana kepada masyarakat melalui rekening atas namanya, dengan penerima keuntungan dari rekening tersebut sebenarnya adalah nasabah lain;
3. Kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin, contoh bisnis *Multi Level Marketing* yang memberikan fasilitas kredit/peminjaman uang kepada anggotanya;
4. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar, seperti koperasi yang memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari perbankan pada umumnya, atas fasilitas simpan pinjam anggotanya;
5. Menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar (investasi dalam jangka waktu dekat dengan keuntungan yang begitu banyak), baik berupa pendapatan, imbal hasil, dan/atau *profit sharing*, baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah nominal tanpa kejelasan latar belakang dan perhitungan investasi”.⁵⁸

Modus operandi dari kegiatan investasi tanpa izin yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan, baik yang dilakukan perseorangan atau badan hukum meskipun tidak secara keseluruhan melakukan kegiatan usaha seperti

⁵⁷ Produk Keuangan Tokopedia, *Devinisi Bank Gelap*, Online: <https://kamus.tokopedia.com/b/bank-gelap/>, diakses tanggal 23 Maret 2022, pukul 10.50 Wib.

bank tetapi sudah tentu memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Perbankan. Munculnya modus tersebut di dalam masyarakat yang menjalankan usaha serupa dengan bank kian hari semakin bertambah. Sehingga dipandang perlu dilakukan upaya pencegahan dari semua pihak agar pertumbuhan dan perkembangannya tidak meluas dan merugikan masyarakat dan pihak bank. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat memahami dan menghindari serta tidak mudah diiming-imingi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan ilegal tersebut sehingga masyarakat tidak menjadi korbannya.

Ketentuan terkait perbuatan penghimpunan dana tanpa izin tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan;
 - e. kelayakan rencana kerja”
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika melanggar ketentuan dalam Pasal 16 tersebut maka ada ancaman sanksi pidana yang mengikutinya yang telah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

⁵⁸ *Ibid.*

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kualifikasikan tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan merupakan bentuk kejahatan perbankan berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis pidana tersebut merupakan delik formil yang termasuk dalam kualifikasi delik biasa sebab dalam perkara tindak pidana tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban).

Setiap pihak baik itu perseorangan maupun korporasi yang ingin menjalankan sebuah usaha dengan cara penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat wajib memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia atau yang sekarang Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (sejak tanggal 31 Desember 2013). Namun ketentuan ini dapat dikecualikan (tidak perlu dapat izin dari OJK) apabila ada Undang-undang tersendiri yang mengatur kegiatan penghimpunan dana tersebut. Hal yang dimaksudkan seperti kegiatan kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi yang juga

melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tetapi cukup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan karena kegiatan penghimpunan dana tersebut telah diatur dengan undang-undang tersendiri. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan penghimpunan dana yaitu dengan mendapatkan legalitas atau telah mendapat izin usaha dari otoritas terkait.

Pada dekade lalu kasus-kasus yang merugikan masyarakat dengan delik hukum penghimpunan dana sering disebut sebagai “Bank Gelap”, namun pada era-era selanjutnya yang sering muncul adalah kasus-kasus “Investasi Bodong”. Namun kelihatannya terjadi rekayasa atau pergeseran dari istilah dan bahasa terkait penghimpunan dana karena jika dicermati dan telah dipahami ancaman pidana yang berat dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan tentang kegiatan penghimpunan dana tersebut, maka pelaku pelaku kejahatan mengganti istilah penghimpunan dana dengan kegiatan serupa “menabung atau deposito” dengan istilah investasi. Sebenarnya substansinya sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan prakteknya yaitu menjalankan kegiatan “menarik uang dari masyarakat”.

Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya merupakan pengganti dari setoran dana masyarakat tersebut berupa semacam sertifikat atau surat tanda penerimaan sebagai investor dan depositor dianggap sebagai “Investor”. “Inilah bentuk rekayasa bahasa untuk mengelabui masyarakat yang sesekali muncul kasus akhir-akhir ini. Hal yang paling penting dalam mencegah investasi ilegal adalah dengan mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi

akan bahaya dan dampak akan kegiatan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh OJK dalam bukunya memberikan tips agar memahami dan terhindar dari kegiatan penghimpunan dana secara ilegal yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pastikan bahwa orang/badan usaha yang menawarkan produk investasi telah memiliki izin sesuai dengan kegiatan usahanya (OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Informasi dapat diperoleh antara lain dari call center OJK yaitu (021)1500655;
2. Pastikan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan izin lainnya;
3. Pelajari investasi yang ditawarkan seperti tujuan investasi dan suku bunga yang diberikan antara lain membandingkan dengan *BI Rate* dan suku bunga pasar;
4. Perlu adanya sikap rasional, waspada, dan berhati-hati sebelum melakukan investasi serta telitilah bentuk dan cara pemasaran produk investasi;
5. Pahami manfaat dan resikonya serta hak dan kewajibannya serta perhatikan adanya potensi kerugian dikemudian hari di balik janji keuntungan yang ditawarkan dan Jangan tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar;
6. Jangan menyerahkan dana sebelum membuat dan menandatangani perjanjian resmi dan baca dengan teliti setiap Pasal yang tertuang dalam

perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan salah persepsi di kemudian hari. Jika perlu, lakukan pengikatan perjanjian di hadapan notaris;

7. Laporkan jika terdapat penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang mencurigakan dan perhatikan kredibilitas dan integritas pengurus badan usaha tersebut;
8. Pastikan dana yang dihimpun atau investasi dikelola dengan benar. Cari informasi instrumen apa yang digunakan perusahaan atau lembaga tersebut untuk menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan;
9. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan produk yang diinvestasikan dan pastikan kejelasan struktur kepengurusan, kepemilikan, kegiatan usaha dan alamat domisili usaha;
10. Cek apakah kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema ponzi karena kegiatan tersebut berisiko dan adanya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan;
11. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk investasi tersebut.⁵⁹

Otoritas Jasa Keuangan dalam bukunya juga menjelaskan karakter penghimpunan dana atau investasi bermasalah:

1. Adanya tawaran secara online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik (tatap muka);
2. Jika terdapat *underlying* berupa barang, maka harga barang tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual di pasar;

⁵⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Op Cit*, hlm. 114-117.

3. Adanya sifat “berantai”, “*member get member*”, khususnya jika tidak terdapat/tidak jelas *underlying* dari penghimpunan dana atau investasi tersebut (hanya “memutar” uang antar member/investor);
4. Menggunakan “*public figure*”, pejabat, tokoh agama, dan/atau penegak hukum;
5. Adanya janji bonus barang mewah dan/atau *tour* ke luar negeri;
6. Adanya kaitan antara penghimpunan dana/ investasi/*charity*/ibadah;
7. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha, tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan serta adanya kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/ multinasional”.⁶⁰

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penghimpunan dana tanpa izin usaha dari OJK telah memenuhi unsur dalam Pasal 46 jo Pasal 16 UU Perbankan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan. Kegiatan ilegal ini sangat berdampak pada masyarakat sebagai penyimpan dana dan bank sebagai penghimpun dana serta negara. Pertanggungjawaban pidana dari kegiatan tersebut dapat dituntut kepada perseorangan maupun badan hukum sebagai pemberi si perintah dan atau kepada pihak yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

B. Sanksi Pidana bagi Pelaku Penghimpun Dana Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 117.

pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁶¹

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan seperti yang telah di bahas pada pembahasan sebelumnya merupakan bentuk kejahatan perbankan berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pada putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw terdakwa didakwa telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Pada mulanya terdakwa sebagai karyawan/pegawai PT Bank BTPN Cabang Tegal yang bertugas sebagai *Sales Marketing Officer*, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 ketika terdakwa Novaria Atiek Indriani melihat saksi Sdr. Dapan selesai mengambil uangnya di Kasir Bank

⁶¹ Andrisman, Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar

BTPN, terdakwa kemudian mendekati saksi, dan dalam kesempatan itu terdakwa menawarkan kepada korban tentang Tabungan Berjangka yang dikelola oleh terdakwa, dimana apabila korban bersedia menabungkan uangnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga/keuntungan kepada korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi akan dibantu/dipermudah untuk pengurusan peminjaman uang di Bank BTPN Kota Tegal, atas janji-janji manis dari terdakwa, korban Sdr. Dapan Bin Wasja tergiur untuk menabungkan uangnya dengan jenis Tabungan Berjangka kepada terdakwa Novaria Atiek Andriani yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 11.30 wib, ketika saksi telah selesai mengambil uangnya di Kasir, saksi kemudian menemui terdakwa dan oleh terdakwa pertemuan diarahkan ke Tempat Parkir Bank BTPN Tegal, ketika itu saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, saksi dijanjikan akan menerima bunga sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) tiap bulan, dan untuk itu saksi diberi tanda terima berupa kwitansi.
2. Pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri.

Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.

3. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
4. Pada hari Selasa tgl 17 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.
5. Pada hari Selasa tgl 22 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 Wib. saksi telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Sdri. Novaria Atiek Andriani, dan saksi dijanjikan akan mendapat bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulanya dan untuk itu terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penyetoran.

Akibat perbuatan terdakwa Novaria Atiek Andriani, korban Sdr. Dapan telah menderita kerugian sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh

tujuh juta rupiah). Disamping terdakwa telah menghimpun dana dari korban Sdr. Dapan, terdakwa juga telah menghimpun dana dari beberapa orang, antara lain terdakwa telah menghimpun dana dari Sdri. Tri Winarni Binti Suratno yang dilakukannya pada sekitar bulan April 2019 dan mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tuju puluh juta rupiah). Terdakwa dalam menghimpun dana terhadap masyarakat dalam bentuk simpanan itu tidak dibarengi ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

Terdakwa dalam kasus ini telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu sebagai berikut:

1. Primair. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 KUHP;
2. Subsidair. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 64 KUHP.
3. Lebih Subsidair. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hasil persidangan diputuskan menyatakan Terdakwa Novaria Atiek Indriani Binti Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai perbuatan berlanjut menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa setiap pihak yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang telah memperoleh ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kemudian dalam Pasal 21 Undang-Undang Perbankan diatur bahwa bentuk hukum untuk Bank Umum dapat berupa PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah, sedangkan bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas atau bentuk lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mencermati Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR harus dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan permodalan, kepemilikan, keahlian, di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Lebih lanjut Pasal 16 ayat (3) persyaratan dan tata cara perijinan bank ditetapkan oleh Bank Indonesia (OJK). Perbuatan terdakwa tersebut baik perseorangan maupun badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memiliki izin memenuhi unsur Pasal 46 (1) Undang-Undang Perbankan, yaitu barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar).

Pada kasus ini, karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, Majelis Hakim dalam perkara tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
3. Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;

4. Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan, semua unsur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Primair. Oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dengan demikian menurut penulis, putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia pada putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw sudah benar dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini karena Terdakwa Novaria Atiek Indriani Binti Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai perbuatan berlanjut menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan denda terhadap Terdakwa, dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan tersebut.